

pendekatan “pengelola” yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Salah satu yang penting diperhatikan yaitu pembangunan ke depannya agar tidak menimbulkan kerugian bagi generasi mendatang. Menjaga lingkungan hidup merupakan hal yang harus dilakukan dalam jangka waktu panjang karena berkaitan dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Manusia sebagai makhluk hidup dan juga warga negara memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Setiap orang berhak hidup sejahtera secara lahir bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.”

Negara wajib memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi keberlangsungan dan faktor keberlanjutan. Bentuk dari keberlanjutan yaitu dengan memperhatikan faktor penunjang dalam hidup. Banyak hal yang menjadi faktor penting dalam penunjang kehidupan manusia, contohnya energi listrik yang pasti dibutuhkan dalam sehari-hari. Di Indonesia, sebagian besar listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batubara. Listrik dihasilkan melalui metode pembakaran yang menghasilkan sisa pembakaran berupa limbah.

Agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat setempat, limbah harus dikelola dengan baik. Dampak negatif yang dimaksud adalah kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan. Untuk mengetahui suatu lingkungan telah terjadi pencemaran, maka diukur dengan instrumen Baku Mutu Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 22 ayat 1 angka (13) UU Cipta Kerja menyatakan bahwa Baku Mutu lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu

sebagai unsur lingkungan hidup. Adapun menurut Pasal 22 ayat 2 angka (2), “baku mutu lingkungan hidup terdiri dari baku mutu air, air limbah, air laut, udara ambien, emisi, gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Kemudian menurut Pasal 22 ayat 1 angka (14), “pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Ada 2 jenis limbah hasil pembakaran batubara oleh PLTU, yang pertama yaitu abu terbang (*fly ash*) dan abu dasar (*bottom ash*) atau yang biasa disebut FABA. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja diberlakukan, FABA termasuk kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Namun seiring berkembangnya kemajuan teknologi, limbah FABA dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat seperti campuran untuk bahan konstruksi. Atas dasar tersebut pemerintah menetapkan FABA tidak termasuk ke dalam kategori limbah B3.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut PP No.22/2021), Karena menggunakan batubara yang dibakar dengan panas tinggi dan telah melalui proses pembakaran suhu tinggi (hingga 800°C) untuk menjaga efisiensi pembakaran, FABA yang dihasilkan dari proses pembakaran batubara di pembangkit listrik tenaga uap dikategorikan sebagai limbah non-B3. *Fly ash* sebagian besar terdiri dari oksidasi silika (SiO_2), aluminium (Al_2O_3), besi (Fe_2O_3), dan kalsium (CaO). Sodium, titanium, sulfur, dan potasium juga termasuk dalam jumlah kecil dalam kandungan *fly ash*. Sebaliknya, abu yang terbentuk di bawah tungku proses pembakaran disebut abu dasar (*Bottom Ash*). *Bottom ash* memiliki gradasi yang berbeda, termasuk pasir kasar dan halus, dan penampilan fisiknya mirip dengan pasir

sungai alami.¹

Fly ash dan *bottom ash* (FABA) dari pembakaran batubara dikeluarkan dari daftar limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berdasarkan perubahan Tabel 4 Lampiran IX PP No. 22/2021. Dengan adanya perubahan ini, maka hanya FABA yang berasal dari proses pembakaran di fasilitas boiler dan/atau tungku industri saja yang masih tergolong limbah B3, karena pada kolom sumber limbah dihilangkan frasa "proses pembakaran batubara di fasilitas PLTU".² Batubara FABA diklasifikasikan sebagai kategori limbah non-B3 terdaftar dan tercantum dalam Lampiran XIV.³ Hanya jenis FABA yang dihasilkan sistem pembakaran dengan sistem boiler pulverized coal (PC) yang dikeluarkan dari kategori B3 menjadi limbah non-B3, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penghapusan ini dilakukan karena pembakaran dalam boiler PC menjamin suhu yang sangat tinggi, yang menghasilkan kandungan karbon yang sangat rendah dan FABA yang umumnya lebih stabil. FABA dari tungku industri dan/atau pabrik boiler stoker masih digolongkan sebagai sampah B3.⁴

Di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertanggung jawab atas pengawasan lingkungan, sementara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat bertanggung jawab atas pengawasan lingkungan regional di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Menurut Pasal 11 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan pemerintah daerah harus melakukan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar atau pun bukan pelayanan dasar, termasuk juga lingkungan hidup sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (2).

¹ Utari Ayuningtyas, Et. Al., 2023, "Fly Ash dan Bottom Ash Sebagai Material Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Yang Berkelanjutan", Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, 2023

² Teddy Prasetiawan, 2021, "*Kontroversi Penghapusan FABA Dari Daftar Limbah B3*", Info Singkat, Vol. XIII, No. 7/1/Puslit/April, 2021, hlm. 14

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm. 16

Selain melaksanakan pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup juga menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup, mengembangkan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, memberikan pembinaan dan fasilitasi di seluruh wilayah administrasi terkait, melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan Dinas, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas, serta melaksanakan tugas lain di bidang lingkungan hidup.⁵

Pengawasan pengelolaan limbah FABA dilaksanakan dengan tujuan mengontrol kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan. Menurut Pasal 1 angka 98 PP 22/2021 menyatakan bahwa pengawasan merupakan:

“kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau 16 persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Sesuai dengan Pasal 65 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang berbunyi "Kepala Daerah memiliki tugas memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat", pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketenteraman masyarakat, termasuk menjaga ketertiban lingkup pemerintahan daerah. Tidak termasuk dalam pelayanan dasar, pengawasan FABA adalah tugas wajib Pemerintah Daerah. Kewenangan tersebut terdapat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana disebutkan pembinaan dan pengawasan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang

⁵ Randa, Dimas Dwi. 2018. Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup. <https://dlh.sumbarprov.go.id/details/pages/2>, diakses pada 9 Juni 2024 pukul 13:34 WIB.

izin lingkungan serta izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten dan Kota serta berdasarkan pada izin tersebut diterbitkan. Hal tersebut membuktikan izin usaha yang menyangkut lingkungan hidup merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan.

Pada PLTU Ombilin, pengelolaan limbah FABA menjadi konflik hukum dan lingkungan dikarenakan terjadi ketimpangan fungsi pengawasan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan urusan Lingkungan Hidup di klasifikasikan menjadi urusan pemerintahan konkuren, yang berarti kewenangan dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah. Dasar prinsip ini berkaitan dengan kewenangan berdasarkan skala dan dampak kegiatan. Jika dilihat dari dampak dan manfaat yang dihasilkan maka seharusnya pengawasan PLTU Ombilin diawasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan

“Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi”.

Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat pada poin (c) seharusnya urusan mengawasi PLTU Ombilin adalah Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat, dikarenakan aktivitas PLTU Ombilin memiliki dampak dan manfaat interkoneksi Sumatera. Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan strategis nasional, menangani lintas batas provinsi atau negara, dan mengelola kegiatan

beresiko tinggi. Sementara Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin dan melakukan pengawasan dalam yurisdiksi masing-masing. Hal tersebut yang menyebabkan ketimpangan serta ketidakjelasan dalam penegakan hukum yang membuat beberapa pelanggaran pada PLTU Ombilin terjadi. Karena pengawasan lebih banyak dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup daripada Pemerintah Pusat melalui KLHK.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh aktivitas PLTU Ombilin membuat WALHI Sumbar menyurati Gubernur Sumatera Barat pada 2019 lalu. Masyarakat di Desa Sijantang dan Desa Salak, serta desa lain di Kecamatan Talawi, terkena abu yang dihasilkan oleh PLTU Batubara Ombilin. PLTU dengan kapasitas 2 x 100 megawatt mengeluarkan abu dari polusi asap dan abu dari pembakaran batubara di PLTU Ombilin, yang menyebabkan gangguan kesehatan bagi masyarakat seperti sakit tenggoroka dan tenggorokan. Data WALHI Sumbar menunjukkan bahwa kejadian ini berulang sejak 2012, ketika penyaringan cerobong asap rusak, dan mesin pembuangan sisa pembakaran rusak pada 2017. Selain itu, menurut penelitian lapangan WALHI Sumbar pada tahun 2018, terdapat peningkatan jumlah penderita iritasi mata dan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) di Puskesmas Talawi. Jumlah penderita ISPA di Desa Sijantang dan Salak meningkat setiap tahunnya karena debu FABA yang terus terhirup oleh masyarakat setempat.⁶

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjatuhkan sanksi atas pelanggaran berat yang dilakukan oleh PLTU Ombilin Sawahlunto tahun 2017.⁷ Sanksi yang dijatuhkan termasuk melakukan perubahan izin lingkungan, memperbaiki cerobong asap, dan melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. KLHK

⁶ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. 2019. WALHI. <https://www.walhi.or.id/walhi-sumbar-surati-gubernur-stop-pltu-batubara-ombilin>, diakses pada 12 Juni 2024 pukul 20:46 WIB

⁷ Trend Asia, 2024. https://trendasia.org/wp-content/uploads/2024/11/Briefing-Paper-Mengapa-Izin-PLTU-Ombilin-Layak-untuk-Dicabut_.pdf, diakses pada 15 Maret 2025 pukul 02:37 WIB.

memberikan waktu 180 hari kepada PLTU Ombilin untuk melakukan pemenuhan kewajiban tersebut, dan sampai saat ini pihak PLTU Ombilin masih belum sepenuhnya di taati.⁸ Pencemaran dan pelanggaran terus berlanjut akibat ketidakpatuhan PLTU Ombilin terhadap sanksi pemerintah. Lembaga Bantuan Hukum Padang (LBH Padang) menggugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur untuk menuntut penangguhan atau pencabutan izin lingkungan PLTU Ombilin demi menjamin penegakan hukum, keadilan bagi masyarakat terdampak, dan perlindungan lingkungan.⁹ Gugatan tersebut ditolak dengan alasan LBH Padang tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) a quo terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memberikan izin perpanjangan kepatuhan lingkungan PLTU Ombilin, karena bukan merupakan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup.¹⁰ Dari hal tersebut perlu dijelaskan bagaimana tindak lanjut atas pengawasan PLTU Ombilin.

Dalam hal tersebut tergambar jelas bahwa KLHK menunjukkan otoritas kewenangannya dengan menjatuhkan sanksi administratif pada tahun 2018. Namun, penjatuhan tersebut tidak diikuti dengan penegakan dan pengawasan yang konsisten dari KLHK. Sementara pada Pemerintah Daerah, WALHI Sumbar sudah mendesak Gubernur Sumatera Barat untuk menggunakan kewenangannya dalam penjatuhan sanksi terhadap PLTU Ombilin, namun tidak ada tindakan yang tegas dilakukan. Karena hal tersebut yang menyebabkan penulis tertarik dalam membahas hal ini menjadi

⁸ Mongabay, 2024. Mongabay. [https://www.mongabay.co.id/2024/12/10/menanti-putusan-hakim-cabut-izin-dan-pensiunkan-pltu-ombilin/#:~:text=Kementerian%20Lingkungan%20Hidup%20\(KLHK\)%20memberikan,Perubahan%20izin%20lingkungan](https://www.mongabay.co.id/2024/12/10/menanti-putusan-hakim-cabut-izin-dan-pensiunkan-pltu-ombilin/#:~:text=Kementerian%20Lingkungan%20Hidup%20(KLHK)%20memberikan,Perubahan%20izin%20lingkungan), diakses pada 15 Maret 2025 pukul 02:41 WIB.

⁹ LBH Padang, 2024. Lbhpadang. <https://lbhpadang.org/klhk-tidak-kunjung-tegas-terhadap-sanksi-pltu-ombilin-lbh-padang-gugat-ke-ptun-jakarta-timur/>, diakses pada 15 Maret 2025 pukul 02:53 WIB.

¹⁰ LBH Padang, 2025. Lbhpadang. <https://lbhpadang.org/gugatan-lingkungan-lbh-padang-ditolak-ptun-jakarta-abaikan-fakta-pencemaran-limbah-beracun-pltu-ombilin/>, diakses pada 15 Maret 2025 pukul 03:01 WIB.

sebuah penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba membahas persoalan yang di maksud melalui penelitian dengan judul “PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH *FLY ASH* DAN *BOTTOM ASH* DI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP OMBILIN SAWAHLUNTO”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan dalam pengelolaan limbah FABA pada PLTU Ombilin?
2. Bagaimana tindak lanjut dari pengawasan pemerintah daerah terhadap pencemaran akibat pengelolaan limbah FABA yang dihasilkan oleh PLTU Ombilin?
3. Bagaimana peran serta masyarakat terhadap pengendalian dampak limbah FABA oleh PLTU Ombilin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan dalam pengelolaan limbah FABA pada PLTU Ombilin
2. Untuk mengetahui tindak lanjut pemerintah daerah terhadap pengelolaan limbah FABA yang dihasilkan oleh PLTU Ombilin.
3. Untuk mengetahui peran serta masyarakat terhadap pengendalian dampak

limbah FABA oleh PLTU Ombilin.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu aspek penting dalam penelitian ini adalah terkait suatu manfaat baik manfaat teoritis juga manfaat praktis.

A. Manfaat Teoritis

- a. Mengembangkan kapasitas penulis untuk melakukan penelitian ilmiah dan menuliskan hasil penelitiannya.
- b. Menerapkan teori-teori yang telah didapatkan selama perkuliahan dan mempraktikannya di lapangan.
- c. Menambah pengetahuan di bidang hukum dan ilmu lain terkait penelitian dan terkhususnya pada Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam

B. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat membantu para pengajar dan peserta didik untuk lebih memahami perkembangan hukum agraria, khususnya terkait penelitian yang penulis buat tentang pengawasan PLTU Ombilin terkait pengelolaan limbah FABA di Kota Sawahlunto.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber informasi bagi masyarakat, untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap PLTU Ombilin dalam konteks pengelolaan limbah FABA di Sawahlunto dan wilayah lainnya yang memiliki kondisi sama.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini untuk mendapatkan data yang jelas sebagai pendukung penulisan, maka digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis. Tujuan penelitian deskriptif analisis adalah untuk mendeskripsikan populasi atau wilayah tertentu secara tepat, objektif, dan metodis berdasarkan atribut, fitur, atau faktor tertentu.¹¹ Untuk mengatasi masalah tersebut, analisis akan dilakukan secara cermat dan dimaksudkan untuk didasarkan pada uraian fakta yang dikumpulkan..

Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian ini. Penelitian tentang kondisi aktual atau peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat dikenal sebagai penelitian hukum empiris. Tujuannya adalah untuk memahami dan mengumpulkan fakta dan data yang relevan. Identifikasi masalah dilakukan setelah pengumpulan fakta yang diperlukan, dan penyelesaian masalah dilakukan setelahnya.¹²

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Sumber data kepustakaan yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan, buku, naskah, publikasi, dan hasil penelitian. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas

¹¹ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 35

¹² Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15

Andalas, serta sumber dan bahan bacaan lainnya, merupakan beberapa tempat yang menjadi tempat dilakukannya penelitian kepustakaan.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan melibatkan pengumpulan pengetahuan dan data dengan melakukan wawancara langsung dengan Kepala Bidang Lingkungan Hidup DPKP2LH Kota Sawahlunto, dan masyarakat di sekitar PLTU Ombilin. Untuk melakukan penelitian lapangan, penulis melakukan penelitian di DPKP2LH Kota Sawahlunto dan pemukiman masyarakat di sekitar PLTU Ombilin.

b. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari lapangan melalui wawancara, khususnya wawancara semi terstruktur dengan pihak-pihak terkait (yang mencakup daftar pertanyaan tetapi tidak menghalangi kemungkinan perluasan dengan munculnya pertanyaan tambahan). Oleh karena itu penulis memilih beberapa orang (responden), yaitu:

- a. Bapak Heantomas selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto
- b. Masyarakat di sekitar PLTU Ombilin

2. Data Sekunder

Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer mengikat secara hukum karena berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan-peraturan ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah

NonBahan Berbahaya Dan Beracun.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang menerangkan bahan hukum pokok, seperti Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil penelitian hukum, karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.¹³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, seperti indeks kumulatif, ensiklopedia, dan kamus (hukum), adalah bahan yang menawarkan klarifikasi atau arahan untuk bahan hukum primer dan sekunder.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berikut digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian ini:

a) **Studi Dokumen**

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan informasi tertulis dan pemeriksaan bahan penelitian dari perpustakaan serta dokumen yang berasal dari temuan penelitian lapangan.

b) **Wawancara Semi-Terstruktur**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk penelitian ini. Metode pengumpulan

¹³ Bambang Sunggono, 2013, *Op. cit.*, hlm. 114

¹⁴ *Ibid*, hlm. 114.

data verbal yang disebut wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden yang relevan secara langsung dengan isu yang diteliti penulis di lapangan.²²

Wawancara semi-terstruktur sendiri berarti pertanyaan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara telah tersusun, namun dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan responden. Dalam wawancara ini, penulis mengadakan tanya jawab dengan Bapak Heantomas selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto, dan masyarakat di sekitar PLTU Ombilin yaitu Bapak Ujang, Ibu Meri, Ibu Misdawati, Ibu Iin, dan Bapak Eka.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah proses pengumpulan data, agar data yang dikumpul dapat dipersiapkan sehingga data tersebut siap untuk dianalisis. Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan melalui editing, yakni pengecekan dan pengeditan atas data-data yang telah terhimpun yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan dan memperbaiki data tersebut, agar data yang dipakai relevan dengan judul penelitian dan menghasilkan suatu kesimpulan.²³

b. Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya setelah dilakukannya pengolahan data. Data-data yang sudah terkumpul,

maka akan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu dengan cara menghubungkan data-data yang terkumpul dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Informasi tersebut kemudian disusun secara metodis dan progresif menjadi kalimat-kalimat, dan sudut pandang pribadi penulis disertakan sebagai suplemen.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wewenang adalah kesanggupan dan hak untuk bertindak, memutuskan, mengeluarkan perintah, dan menugaskan tugas kepada orang lain. Berbeda dengan kewenangan yang hanya mengatur bidang-bidang tertentu, S.F. Marbun berpendapat bahwa kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan terhadap sekelompok orang tertentu atau terhadap bidang pemerintahan tertentu secara utuh, yang bersumber dari kekuasaan legislatif atau kekuasaan pemerintah. Dengan demikian, kewenangan adalah kekuasaan untuk bertindak sebagaimana diizinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan hubungan hukum atau melaksanakan tindakan hukum publik.¹⁵ Sifat wewenang pemerintahan antara lain:

- a. *Expressimplied*, yaitu yakni dalam batasan hukum tertulis dan tidak tertulis.
- b. *Fakultatif*, yaitu apabila peraturan dasarnya menentukan waktu penggunaan dan keadaan bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan.
- c. *Terikat* berarti badan atau pejabat tata usaha negara hanya berwenang melaksanakan ketentuan dalam peraturan dasar secara harfiah apabila menetapkan isi suatu keputusan yang perlu dipertimbangkan secara mendalam.
- d. *Bebas*, yaitu di mana aturan-aturan dasar memberikan keleluasaan yang luas

¹⁵ A. Heru Nuswanto, *Otonomi Daerah Dalam Prespektif Hubungan Kewenangan Dan Fungsional Antara Propinsi Dan Kota*, Semarang: Semarang University Press, 2008, hlm. 31.